



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN  
SELAKU PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat/Staf selaku Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.659199/2025 Tanggal 02 Desember 2024;

c. bahwa penunjukan Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN SELAKU PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2025 dengan jabatan dan tugas sebagaimana terlampir pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2025 pada MAK 076.01.WA.3360.EBA.994.002.A.521115

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas.



Eka Hermawati

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG                   PENUNJUKAN/PENETAPAN  
PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN  
SELAKU SELAKU PENGELOLA KEUANGAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN  
SELAKU SELAKU PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	HONORARIUM YANG DITERIMA
1.	LUKMAN	PEMBINA - IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	Rp. 1.800.000,-
2.	MUSLIM	PENATA MUDA - III/a	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	Rp. 1.750.000,-
3.	ST. NURLELA	PENATA Tk. I - III/d	PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM	Rp. 750.000,-
4.	HASMIATI AMIN	PENATA Tk. I - III/d	BENDAHARA PENGELUARAN (BP)	Rp. 660.000,-
5.	FARID YUSDIANSYAH	PENATA MUDA - III/a	STAF PENGELOLA KEUANGAN	Rp. 490.000,-
6.	SALMAWATI	PENATA Tk. I - III/d	STAF PENGELOLA KEUANGAN	Rp. 490.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas.



Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,

ttd  
LUKMAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN  
PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN  
SELAKU SELAKU PENGELOLA KEUANGAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN TUGAS PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN  
SELAKU PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN/URAIAN TUGAS
1.	LUKMAN	PEMBINA - IV/a	<p>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</p> <p>a. Menyusun DIPA;</p> <p>b. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;</p> <p>c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara;</p> <p>d. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;</p> <p>e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;</p> <p>f. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;</p> <p>g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.</p>

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN/URAIAN TUGAS
2.	MUSLIM	PENATA MUDA - III/a	<p>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri (HPS) dan rancangan kontrak;</li><li>2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;</li><li>3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;</li><li>4. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa;</li><li>5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;</li><li>6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;</li><li>7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;</li><li>8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan kepada PA/KPA;</li><li>9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;</li><li>10. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang;</li><li>11. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol>

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN/URAIAN TUGAS
3.	ST. NURLELA	PENATA Tk.I - III/d	<p>PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/ PENANDATANGAN SPM</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan Pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang lengkap dan benar;</li><li>2. Memeriksa kebenaran atas hak tagih;</li><li>3. Membuat dan menandatangani SPM (SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS);</li><li>4. Melakukan penatausahaan SPM;</li><li>5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).</li></ol>
4.	HASMIATI AMIN	PENATA Tk.I - III/d	<p>BENDAHARA PENGELUARAN (BP)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;</li><li>2. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;</li><li>3. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;</li><li>4. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan;</li><li>5. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang;</li><li>6. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara;</li></ol>
5.	FARID YUSDIANSYAH	PENATA MUDA - III/a	<p>STAF PENGELOLA KEUANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu PPK menyiapkan dokumen sebagai persyaratan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);</li><li>2. Melaporkan penggunaan anggaran dan melaporkan penggunaan uang muka kerja/panjar kerja kepada PPK;</li><li>3. Membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) oleh PPK kepada BP;</li><li>4. Membantu BP dalam membuat LPJ APBN;</li><li>5. Membantu PPK dan BP mengarsipkan berkas pertanggungjawaban;</li></ol>



NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN/URAIAN TUGAS
6.	SALMAWATI	PENATA Tk. I - III/d	<p>6. PPABP membantu KPA yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai seperti menghitung gaji dan uang makan PNS;</p> <p>7. Tugas lainnya dalam rangka mendukung tugas BP.</p> <p>STAF PENGELOLA KEUANGAN</p> <p>1. Membantu BP dalam membuat LPJ APBN;</p> <p>2. Membuat SPPD;</p> <p>3. Membantu PPK dan BP mengarsipkan berkas pertanggungjawaban;</p> <p>4. Tugas lainnya dalam rangka mendukung tugas BP.</p>

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas.



Eka Hermawati

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG                   PENUNJUKAN/PENETAPAN  
PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN  
SELAKU SELAKU PENGELOLA KEUANGAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN  
SELAKU SELAKU PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	HONORARIUM YANG DITERIMA
1.	LUKMAN	PEMBINA - IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	Rp. 1.370.000,-
2.	MUSLIM	PENATA MUDA - III/a	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	Rp. 1.330.000,-
3.	ST. NURLELA	PENATA Tk. I - III/d	PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM	Rp. 530.000,-
4.	HASMIATI AMIN	PENATA Tk. I - III/d	BENDAHARA PENGELUARAN (BP)	Rp. 470.000,-
5.	FARID YUSDIANSYAH	PENATA MUDA - III/a	STAF PENGELOLA KEUANGAN	Rp. 350.000,-
6.	SALMAWATI	PENATA Tk. I - III/d	STAF PENGELOLA KEUANGAN	Rp. 350.000,-

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,

ttd  
LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas.

Eka Hermawati

